



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 14 TAHUN 2006
T E N T A N G**

**PENGATURAN PEREDARAN, PENJUALAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
MESIN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan kegiatan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup, telah terjadi kerusakan-kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup yang disebabkan adanya penyalahgunaan mesin gergaji Rantai oleh Masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah RI, maka perlu adanya Pengendalian, Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Mesin Gergaji Rantai (Chain SAW).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dipandang perlu, membentuk Peraturan Daerah tentang Peredaran, Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Mesin Gergaji Rantai (Chain Shaw).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 4548) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Hutan Hak/Hutan Rakyat dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
DAN
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PEREDARAN, PENJUALAN, KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN MESIN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW).

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng;
6. Gergaji Rantai adalah Gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim disebut *Chain Saw*.
7. Pemilik adalah Perorangan atau Badan yang mempunyai Gergaji Rantai.

**BAB II
AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengaturan peredaran dan penjualan kepemilikan dan penggunaan mesin gergaji rantai (*Chain Saw*) berazaskan pada adanya pemanfaatan mesin gergaji rantai yang sesuai dengan prosedur, tepatguna, berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 3

Pengaturan peredaran, penjualan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penggunaan mesin gergaji rantai yang tidak terkendali.

BAB III PENJUALAN GERGAJI RANTAI

Pasal 4

- (1) Penjual gergaji rantai hanya boleh menjual mesin gergaji rantai kepada perorangan, Badan atau Instansi Pemerintah jika mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas mencatat nama dan alamat pembeli mesin gergaji rantai dan wajib melaporkan data tersebut kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.

BAB IV PEMILIKAN GERGAJI RANTAI

Pasal 5

Yang dapat memiliki gergaji rantai adalah

- a. Perorangan yang memiliki rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- b. Badan yang telah memperoleh hak atau izin penebangan kayu dari pejabat yang berwenang yaitu :
 1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
 2. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)
 3. Pemegang Izin Pemanfaatan kayu atau pemegang Izin Sah lainnya
- c. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu.

Pasal 6

Pemilik mesin gergaji rantai wajib melaporkan mesin gergaji rantai yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah untuk didaftar.

Pasal 7

Atas dasar pelaporan pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah wajib memberikan surat Keterangan Tanda Pendaftaran gergaji rantai.

Pasal 8

- (1) pemilik mesin gergaji rantai dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan atau menjual mesin gergaji rantai miliknya kepada orang atau badan/instansi pemerintah selain yang dimaksud dalam Pasal 5, kecuali telah mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Dalam hal mesin gergaji rantai dipinjamkan, dialihkan atau dijual, pemilik mesin gergaji rantai wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Mesin gergaji rantai yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hanya dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Dalam hal pemilik mesin gergaji rantai menyerahkan kepada pelaksana kegiatan atau orang lain untuk digunakan dalam kegiatan berdasarkan rekomendasi yang dimilikinya, maka pemilik mesin gergaji rantai wajib membuat surat tugas kepada pelaksana kegiatan yang dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan yang dimaksud.

Pasal 10

Pemilik mesin gergaji rantai bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan mesin gergaji rantai yang dimilikinya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap peredaran, penjualan, kepemilikan dan penggunaan mesin gergaji rantai dalam wilayah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Penjual yang tidak melaporkan nama dan alamat pembeli mesin gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Izin usahanya dapat dicabut.
- (2) Pemilik mesin gergaji rantai yang tidak melaporkan mesin gergaji rantai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan penyegelan terhadap mesin gergaji rantai miliknya dan disita oleh Pemerintah Daerah
- (3) Gergaji rantai yang telah disita oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **Pelanggaran**

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1). Semua gergaji rantai (Chain Saw) yang ada dan beredar di masyarakat dalam daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dianggap telah mempunyai rekomendasi pembelian.
- (2). Gergaji rantai (Chain Saw) yang ada dan beredar di masyarakat dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Keterangan telah terdaftar.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 6 November 2006

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 14



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 14 TAHUN 2006*

TENTANG

*PENGATURAN PEREDARAN, PENJUALAN
PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN MESIN
GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)*